



PUTUSAN

Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUKA FAJAR, yang diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Rani Ismael, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 01 Nomor 750, Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Toni Irwan Jaya, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kesehatan RT 24, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ISHAQ, bertempat tinggal di Lorong Jambu Nomor 7032, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Direksi Nomor 181/Presdir-SF/08-2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat (Ishaq);

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Rp109.316.371,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Perhitungan (Rp)				Jumlah (Rp)
1	Upah Perbulan	-			3.207.640,00	
2	Uang Pesangon	9	X	2	3.207.640,00	57.737.520,00
3	Uang Penghargaan	6	X	1	3.207.640,00	19.245.840,00
4	Uang Penggantian Hak 15%	15%			76.983.360,00	11.547.504,00
5	Upah Proses	6	bln	X	3.207.640	19.245.840,00
6	Penggantian Uang Cuti	3.207.640,00	/	25	X 12	1.539.667,00
Total						109.316.371,00

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak diterimanya putusan oleh pihak Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita dalam Perkara ini;

Subsidiar:

atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb., tanggal 25 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Ekspesi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum surat keputusan direksi Nomor 181/Presdir-SF/08-2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. Ishaq/Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

1) Uang pesangon	
9 X 1 X Rp3.207.640,00	= Rp28.868.760,00
2) Uang Penghargaan masa kerja	
6 X 1 X Rp3.207.640,00	= Rp19.245.840,00
3) Uang penggantian hak	
15 % X Rp48.114.600,00	= Rp 7.217.190,00
4) Upah selama proses PHK	
6 Bulan X Rp3.207.640,00	= <u>Rp19.245.840,00</u>
Total	= Rp74.577.630,00

(tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan pada tanggal 25 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jambi pada tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019 namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dalil-dalil Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugat dan Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dengan alasan Termohon Kasasi melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan dan berhak mendapat hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, yaitu melanggar Peraturan perusahaan Pasal 51 ayat 5, dan berhak mendapat uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb.;
5. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan penggugat karena tidak beralasan hukum;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat atas adanya kesalahan dari Penggugat yaitu pelanggaran peraturan tata tertib perusahaan, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* memberi kompensasi uang pesangon sebesar 1 kali Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH), sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah Proses 6 (enam) bulan upah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUKA FAJAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUKA FAJAR** tersebut;

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.

NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)